



**MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TRIWULAN I TAHUN 2017
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana.
- d. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- e. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- f. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Pada Triwulan I ini dalam Pembangunan Zona Integritas dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri berupaya meningkatkan kualitas penanganan tindak pidana Korupsi khususnya pada areal pelayanan. Dalam pengungkit Penataan Tata Laksana memuat beberapa prosedur operasional Tetap atau piranti lunak kegiatan utama dimana melaksanakan kegiatan evaluasi sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi SOP mana yang sudah tidak sesuai dengan sistem kebijakan pelayanan yang diterapkan oleh Dittipidkor saat ini (mereviu SOP)

- b. Mereviu SOP Pengaduan Masyarakat yang ada yang disusun pada Tahun 2013 dengan SOP Pengaduan Masyarakat datang langsung dan Pengaduan Masyarakat melalui surat.
- c. Sedangkan SOP yang ada, yang dianggap masih kompeten masih tetap digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- d. Membuat/menyusun SOP guna meningkatkan pelayanan dan pedoman personel dalam pelaksanaan tugas.
- e. Beberapa produk SOP yang dihasilkan pada Triwulan I ini antara lain:
 - ✓ SOP Pengaduan Masyarakat Datang Langsung
 - ✓ SOP Pengaduan Masyarakat Melalui Surat
 - ✓ SOP Sub Bagian Perencanaan
 - ✓ SOP Urusan Keuangan
 - ✓ SOP Urusan Tata Usaha

Mengingat pentingnya Prosedur Operasional Prosedur (SOP) ini bagi setiap Personel maka, Dittipidkor berupaya mengembangkan dengan membuat/menyusun SOP-SOP lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok setiap personel. Hal ini bukan bersifat untuk mengekang atau membatasi ruang gerak personel namun sebaliknya, hal ini dapat dijadikan pedoman dan membantu personel apabila terdapat masalah dala penangan atau melaksanakan tugasnya, bisa langsung diukur dengan menggunakan SOP yang ada, apakah yang bersangkutan telah melaksanakan sesuai dengan prosedur atau tidak.

3. KESIMPULAN

Pelaksanaan evaluasi terhadap SOP yang berlaku pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri akan terus dilakukan secara berkala agar tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

4. PENUTUP

Demikian Monev SOP Triwulan I ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, Maret 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
DIREKTUR
Dr. TAKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI

